

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK  
NOMOR : 03 /DEKOM-BTN/XI/2019  
TENTANG  
PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK**

- Menimbang :**
1. bahwa sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana telah ditetapkan oleh Regulator adalah melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan Remunerasi dan Nominasi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
  2. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk suatu Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai Organ Bank yang bertugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
  3. bahwa dalam menjalankan tugas memonitor pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi tersebut, diperlukan pedoman yang mengatur struktur keanggotaan, persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas, tanggungjawab, wewenang dan pelaporan, oleh karena itu perlu disusun suatu piagam yang senantiasa dapat dievaluasi dan disempurnakan;
  4. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/28/DPbS tanggal 05 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah sebagai mana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/28/DPbS tanggal 05 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah;
  6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
  7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.



8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan Otoritas jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
15. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penerapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, dalam menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan;
16. Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 66 tanggal 23 Maret 2018.
17. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DEKOM-BTN/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
18. Surat Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 02/DEKOM-BTN/2017 - Nomor 01/DIR-BTN/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
19. Peraturan Direksi No. 04/PD/HCD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk



**Memperhatikan :** Keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 19 November 2019 tentang Review Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.

**Memutuskan:**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI.
- KESATU : Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini diatur sebagaimana terlampir pada Keputusan Dewan Komisaris ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 19 November 2019

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk**  
**Dewan Komisaris**



**Asmawi Syam**  
Komisaris Utama



**Lucky Fathul Aziz Hadibrata**  
Komisaris Independen / Ketua Komite

Paraf : 



Lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris  
Nomor: 03 /KOM-BTN/XI/2019, Tanggal 19 November 2019

**PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK**

---

**BAGIAN I**

**KETENTUAN UMUM, TUJUAN PEMBENTUKAN  
PIAGAM KOMITE**

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Bank/Perseroan** adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
2. **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;
3. **Perusahaan Perseroan**, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang terbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;
4. **Rapat Umum Pemegang Saham**, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan;
5. **Dewan Komisaris** adalah Organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Bank;
6. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen;
7. **Komisaris** adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen;
8. **Direksi** adalah Organ Bank yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

Paraf: 

Halaman 4 dari 18





- dengan ketentuan Anggaran Dasar;
9. **Organ Pendukung Dewan Komisaris** adalah perangkat atau Organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas kelancaran pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite remunerasi dan Nominasi; atau Komite lainnya apabila diperlukan;
  10. **Komite Remunerasi dan Nominasi** adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan salah satu Organ Perseroan, bekerja bahu membahu dengan Bidang-Bidang Human Capital Divison sebagai perangkat yang dimiliki Direksi untuk pengharkatan human capital, menganalisis kebijakan, monitoring pelaksanaan mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang yang memberikan contoh teladan serta perhatian yang seksama terhadap pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik, termasuk kebijakan dan besaran remunerasinya;
  11. **Nominasi** adalah pengusulan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, atau Komite Dewan Komisaris.
  12. **Remunerasi** adalah imbalan total *rewards* yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris serta kesekretariatan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam menjalankan perannya masing-masing.
  13. **Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS** adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi proses, produk dan kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
  14. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen;
  15. **Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)** adalah suatu tata kelola perusahaan dengan mendasarkan adanya keseimbangan kewenangan sehingga tidak dapat terjadi adanya penyalahgunaan wewenang serta adanya *check and Balance* dalam operasional Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*);
  16. **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok



masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan Peraturan perundang-undangan dan etika usaha;

17. **Benturan Kepentingan** adalah terjadinya konflik antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan Ekonomis pribadi pemilik, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai dan/atau pihak terafiliasi dengan Perseroan;

## **Pasal 2**

### **PENGERTIAN DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

#### **1. Pengertian:**

##### **a. Pengertian Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi**

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pedoman kerja yang memuat seprerangkat hak, kewajiban dan tata kerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsi memberikan nasihat dan pengawasan jalannya kegiatan Bank.

##### **b. Maksud Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi**

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja Komite untuk menjalankan tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan nasihat dibidang Human Capital.

##### **c. Tujuan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi**

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini dibuat dengan tujuan agar Komite dapat bekerja dengan lebih optimal sehingga penerapan pemberian rekomendasi atas remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai serta kerangka kebijakan Human Capital secara keseluruhan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik,

## **BAGIAN II**

### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE**

#### **Pasal 3**

#### **TUGAS KOMITE**

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Tugas Komite terkait **Remunerasi** adalah:

Paraf 



- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:<sup>1</sup>
  - i. struktur remunerasi;
  - ii. kebijakan atas remunerasi; dan
  - iii. besaran atas remunerasi
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - i. menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif satu tingkat dibawah Direksi; dan<sup>2</sup>
  - ii. menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- d. Struktur remunerasi sebagaimana dimaksud huruf c dapat berupa:<sup>3</sup>
  - i. Gaji;
  - ii. Honorarium;
  - iii. Insentif; dan/atau
  - iv. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- e. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf c harus memperhatikan:<sup>4</sup>
  - i. remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Bank dan skala usaha dari Bank dalam industrinya;
  - ii. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
  - iii. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - iv. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- f. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan

<sup>1</sup> Pasal 8 huruf b.1 POJK Nomor 34/POJK.03/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

<sup>2</sup> Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 34/POJK.03/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

<sup>3</sup> Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 34/POJK.03/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

<sup>4</sup> Pasal 10 ayat (3) POJK Nomor 34/POJK.03/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik



cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.<sup>5</sup>

- g. Mengevaluasi kebijakan Human Capital dan memonitoring pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
  - h. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - i. kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
    - ii. kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - i. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>7</sup>
  - j. Melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi.
  - k. Menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang :
    - i. Penilaian terhadap sistem tersebut;
    - ii. Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
    - iii. Sistem Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan
    - iv. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
  - l. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas remunerasi.
2. Tugas Komite terkait **Nominasi** adalah:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - i. nominasi calon Direksi mengacu pada strategi Perusahaan;
    - ii. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - iii. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
    - iv. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
    - v. usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.

<sup>5</sup> Pasal 10 huruf a POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

<sup>6</sup> Pasal 9 huruf b POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

<sup>7</sup> Pasal 10 huruf c POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum



- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. Memberikan rekomendasi usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- e. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - i. menyusun komposisi nomenklatur dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - ii. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - iii. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - iv. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - v. menelaah dan mengusulkan rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- f. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
- g. Memantau dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksekutif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
- h. Memberikan rekomendasi kriteria serta prosedur pemilihan, komposisi jabatan, pengangkatan, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- i. Menyusun sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- j. Melakukan *review* terhadap sistem manajemen *human capital* dan kebijakan pengembangan *human capital* mulai dari rekrutmen, asesmen, peningkatan kompetensi, evaluasi, promosi, demosi, terminasi, suksesi, seleksi dan lain-lain.
- k. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Nominasi dan kebijakan sistem Manajemen Human Capital.



**Pasal 4**

**TANGGUNG JAWAB DAN LAPORAN KEGIATAN**

Komite dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dalam:

1. Melakukan evaluasi, menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara menyeluruh, dengan paling kurang memperhatikan:
  - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  - b. Prestasi kinerja dan hasil asesmen individu;
  - c. Kewajaran dengan peer group;
  - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank; dan
  - e. Kriteria serta prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang
2. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
3. Membuat dan menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite kepada Dewan Komisaris.
4. Komite tidak dapat mengeluarkan laporan kepada pihak-pihak lain di luar Perusahaan tanpa sepengetahuan / seijin Dewan Komisaris.

**Pasal 5**

**WEWENANG KOMITE**

Komite diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk :

1. Mereview, memeriksa, melakukan analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Meminta Bank untuk melakukan survei dan/atau studi banding (*benchmarking*) sesuai dengan kebutuhan Komite.
3. Meminta, mencari dan memperoleh informasi yang diperlukan dari pihak internal dan eksternal Bank.

Paraf : 



### BAGIAN III

## RUANG LINGKUP DAN MEKANISME KERJA, AKSES INFORMASI, KOMPOSISI DAN PERSYARATAN ANGGOTA

### Pasal 6

#### RUANG LINGKUP TUGAS DAN MEKANISME KERJA

1. Ruang Lingkup Tugas Komite adalah :
  - a. Lingkup Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris , Direksi, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memastikan terbentuknya *talent pool*, memantau dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksekutif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
  - b. Lingkup Remunerasi bertugas menyusun dan merekomendasikan sistem remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai.
  - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite lain sesuai kebutuhan Bank.
  - d. Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
  - e. Memberikan kepastian kepada Dewan Komisaris bahwa Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Code of Conduct dan Etika Bisnis Bank sudah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
  - f. Mengevaluasi dan secara periodik merevisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan perkembangan perundangan yang berlaku.
2. Mekanisme Kerja Komite adalah:

Hubungan kerja fungsional Komite pada dasarnya tunduk kepada ketentuan/peraturan yang terdapat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, namun secara khusus hubungan kerja dengan Manajemen Bank diatur sebagai berikut:

  - a. Melakukan telaah atas kriteria seleksi dan prosedur Nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta penyusunan sistem penggajian dan pemberian tunjangan



kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi, memantau dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi eksekutif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

- b. Memberikan rekomendasi penyempurnaan atas kriteria nominasi dan sistem remunerasi di Bank serta pelaksanaannya untuk memastikan bahwa telah dipatuhinya prinsip kehati-hatian (GCG) dalam implementasinya kebijakan Bank terkait.

#### **Pasal 7**

#### **AKSES DAN KERAHASIAAN INFORMASI**

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisaris.
3. Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

#### **Pasal 8**

#### **KOMPOSISI DAN STRUKTUR**

1. Komposisi Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling sedikit<sup>8</sup> :
  - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
  - b. 1 (satu) orang Komisaris
  - c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau 1(satu) orang perwakilan pegawai.
2. Komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
4. Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen terhadap Bank BTN.
5. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

<sup>8</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum  
Pasal 44



6. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Bank.<sup>9</sup>
7. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Direksi dengan menerbitkan surat pengangkatan/pemberhentian.
8. Keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian oleh anggota Komite wajib didokumentasikan.
9. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
10. Masa jabatan anggota Komite yang berasal bukan dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama maksimal 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak prerogatif Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.<sup>10</sup>
11. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota yang dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

#### **Pasal 9**

#### **PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

Syarat-syarat Keanggotaan Komite adalah <sup>11</sup>:

1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan.
3. Mampu berkerjasama dan berkomunikasi secara efektif.
4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Bank, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

<sup>9</sup> SEOJK Nomor : 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, butir IV.4

<sup>10</sup> Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Pasal 5

<sup>11</sup> Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Pasal 21



5. Mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Bank.
6. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara komprehensif tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
7. Memahami konsep manajemen sumber daya manusia secara komprehensif dan memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.
8. Tidak memiliki saham Bank BTN, baik langsung maupun tidak langsung.
9. Bukan merupakan anggota Direksi atau pegawai Bank BTN.
10. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank BTN, Komisaris dan Direksi Bank BTN.
11. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank BTN.
12. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai<sup>12</sup> :
  - a. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain;
  - b. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain;
  - c. Anggota komite lain pada Perusahaan; dan / atau
  - d. Anggota Komite pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain;
11. Anggota Komite memiliki komitmen, pengetahuan yang memadai dibidang usaha BUMN, dan dapat menyediakan waktu dan tenaga yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Pasal 31 ayat 3

<sup>13</sup> Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Pasal 21



**BAGIAN IV**  
**RAPAT, PENGANGGARAN DAN PENGHASILAN ANGGOTA KOMITE**

**Pasal 10**  
**RAPAT KOMITE**

1. Rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank.
2. Kuorum Rapat dihadiri oleh minimal 51% anggota Komite, baik secara langsung maupun melalui media lain yang ditentukan.
3. Dalam hal anggota Komite tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan:
  - a. Surat Kuasa;
  - b. Teknologi Telekonferensi;
  - c. Cara-cara lain yg diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila Ketua Komite berhalangan hadir.
5. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara (*one man one vote*).
6. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.<sup>14</sup>
8. Komite dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan.
9. Rapat Komite dapat mengundang Manajemen atau Pihak Lain sebagai narasumber.

<sup>14</sup> POJK Nomor : 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Pasal 51 ayat 4



10. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan, dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah rapat, yang dokumen aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.
11. Keputusan rapat Komite dinyatakan sah dan mengikat, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi *human capital*.

#### **Pasal 11**

#### **ANGGARAN KEGIATAN**

1. Setiap tahun, Komite mengajukan Rencana Anggaran yang antara lain meliputi anggaran untuk:<sup>15</sup>
  - a. Honorarium anggota Komite;
  - b. Tunjangan Hari Raya;
  - c. Biaya perjalanan dinas;
  - d. Biaya mengikuti pelatihan dan workshop (bila diperlukan);
  - e. Biaya administrasi dan umum (bila diperlukan);
  - f. Anggaran Investasi rutin untuk pengadaan sarana kerja (bila diperlukan);
  - g. Biaya tenaga penunjang profesional (bila diperlukan);
  - h. Biaya survei dalam rangka monitoring dan evaluasi (bila diperlukan);
2. Anggaran Komite diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Anggaran Komite tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris yang penggunaannya tidak memerlukan persetujuan Direksi.
4. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tersebut dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Direksi.

#### **Pasal 12**

#### **PENGHASILAN ANGGOTA KOMITE**

1. Penghasilan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Bank.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Peraturan Direksi No. 04/PD/HCD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

<sup>16</sup> Peraturan Direksi No. 04/PD/HCD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk



2. Penghasilan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai mana dimaksud pada ayat 1 berupa honorarium setinggi-tingginya sebesar 20% (dua puluh persen) dari Gaji Direktur Utama Bank, dengan ketentuan pajak ditanggung Bank, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.<sup>17</sup>
3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan dapat diberikan kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah memenuhi ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebesar 1 (satu) kali Honorarium.<sup>18</sup>
4. Pajak atas Tunjangan Hari Raya pada ayat 3 pasal ini ditanggung Bank.<sup>19</sup>
5. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.<sup>20</sup>

## **BAGIAN V**

### **PENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG**

#### **Pasal 13**

##### **PENDIDIKAN**

Komite dapat mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan / workshop dan pendidikan yang terkait dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite dengan persetujuan Dewan Komisaris.

#### **Pasal 14**

##### **TENAGA PENUNJANG**

Komite atas ijin Dewan Komisaris dan atas beban Bank dapat mengundang pihak luar (profesional) atau menunjuk pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite.

<sup>17-20</sup> Peraturan Direksi No. 04/PD/HCD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk



**BAGIAN VI**  
**EVALUASI DAN PENUTUP**

**Pasal 15**

**EVALUASI**

1. Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.<sup>21</sup>
2. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite dibebankan kepada Bank BTN.


**Pasal 16**

**PENUTUP**


1. Piagam Komite ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Piagam Komite ini ditandatangani bersama oleh anggota Komite dan Dewan Komisaris
3. Agar para pejabat dan pegawai Bank dapat mengetahui, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris ini didokumentasikan Direksi dan dimuat dalam Lembaran Pengumuman Bank.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada : tanggal 19 November 2019

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.**



**Asmawi Syam**  
Komisaris Utama



**Lucky Fathul Aziz Hadibrata**  
Komisaris Independen / Ketua Komite

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Nomor PER-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2014 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara pasal 41